



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Jukki Bin Mahdar, tempat dan tanggal lahir Rantau, 23 November 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tamiyang Rt. 013 Rw. 004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon I"**;

Norjanah Binti Normansyah, tempat dan tanggal lahir Rantau, 06 November 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tamiyang Rt. 013 Rw. 004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : Aisah binti Jukki

Tanggal lahir : 15 Maret 2002 (umur 17 tahun, 10 bulan)

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Tamiyang RT. 013 RW. 004 Desa Bentok Darat
Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : Kholilurrahman bin Ah. Bajuri

Umur : 19 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani Karet

Tempat tinggal di : Jalan Tamiyang RT. 013 RW. 004 Desa Bentok Darat
Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 19/Kua.17.11-2/Pw.01.1/1/2020 tanggal 22 Januari 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Aisah binti Jukki untuk menikah dengan calon suaminya bernama Kholilurrahman bin Ah. Bajuri;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonannya untuk menikahkan anak perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki, akan tetapi keduanya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama **Aisah binti Jukki**, Tanggal lahir 15 Maret 2002 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan ikut orangtua, Tempat tinggal di Jalan Tamiyang RT. 013 RW. 004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak para Pemohon, yang bernama **Aisah binti Jukki**, umur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, umur 19 tahun;

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** sudah saling kenal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, keduanya saling mencintai dan saling merasa ada kecocokan serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;
 - Bahwa orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan mereka;
 - Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
 - Bahwa benar antara **Aisah binti Jukki** dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali dan pernikahan secepatnya harus dilaksanakan;
 - Bahwa **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** telah bekerja sebagai Petani karet;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani karet, Tempat tinggal di Jalan Tamiyang RT. 013 RW. 004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Aisah binti Jukki**, bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, umur 19 tahun;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa benar **Aish binti Jukki** baru berumur 17 tahun 10 bulan;
 - Bahwa benar ia dengan **Aisah binti Jukki** sudah saling kenal lebih dari 2 (dua) tahun, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
 - Bahwa benar orangtuanya keduanya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan **Aisah binti Jukki** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahannya lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa ia dan **Aisah binti Jukki** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani karet, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon suami anaknya yang masing-masing bernama:

- **Marhamah Binti Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Sungai Tiung, 01-01-1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.016 Rw. 008 Desa Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;

di persidangan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ibu kandung calon suami dari **Aisah binti Jukki**;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, umur 19 tahun;
- Bahwa benar **Aisah binti Jukki** masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar antara **Aisah binti Jukki** dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** saling kenal lebih dari 2 (dua) tahun, dan keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar pihak keluarganya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa menurutnya **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** dengan **Aisah binti Jukki** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** dan **Aisah binti Jukki** berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai petani karet, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 630105231180001 tanggal 16-02-2013 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301054611800002 tanggal 16-02-2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el anak Para Pemohon Nomor: 6301052006/SURKET/01/191119/0001 tanggal 19-11-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 6301051705050895 tanggal 21-11-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 6372031108000001 tanggal 01-00-2019 yang

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta diparaf;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 19/Kua.17.11-2/Pw.01.1/1/ 2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aisah** Nomor 51039/IST/CATPIL/2008 tanggal 01 April 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bati-Bati atas nama **Aisah** Nomor DN - 15 DI/06 0028163 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bati-Bati, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi paraf;

8. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum Cempaka Kota Banjarbaru atas nama **Kholilurrahman** Nomor MI 220001776 tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum Cempaka Kota Banjarbaru, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta dibubuhi paraf;

B. Saksi:

1. **Muhammad Helmi Bin Syamsi**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Imban RT.013 Rw.004 Desa Bentok Darat Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Aisah** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Aisah binti Jukki** dengan seorang laki-laki yang bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Aisah binti Jukki** masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa **Aisah binti Jukki** dan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa **Aisah binti Jukki** dan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 2 (tiga) tahun yang lalu, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** telah datang melamar kepada orang tua **Aisah binti Jukki** dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara **Aisah binti Jukki** dan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** telah bekerja sebagai petani karet, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan hubungan **Aisah binti Jukki** dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Kholilurrahman bin Ah.**

Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Bajuri, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **Muhammad Saufi Bin Alm Sa'if** umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat kediaman di Jl.Mistar Cokrokusumo, Rt.006 Rw.018 Desa Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orangtua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Aisah** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Aisah binti Jukki** dengan seorang laki-laki yang bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa **Aisah binti Jukki** masih berusia 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa **Aisah binti Jukki** dan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Aisah binti Jukki** dan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** telah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 2 (tiga) tahun yang lalu, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** telah datang melamar kepada orang tua **Aisah binti Jukki** dan lamaran tersebut diterima;

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



- Bahwa antara **Aisah binti Jukki** dan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** telah bekerja sebagai petani karet, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan perbulannya;
- Bahwa menurut Saksi, **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan hubungan **Aisah binti Jukki** dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Aisah binti Jukki**, umur 17 tahun 10 bulan, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** umur 19 tahun, namun karena umur kedua calon Mempelai belum mencapai usia 19 tahun, yakni calon Mempelai perempuan 17 tahun 10 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Aisah binti Jukki** dan **Kholilurrahman bin**

Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ah. Bajuri, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa para Pemohon dan anak perempuannya bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan P.8) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama **Aisah binti Jukki**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi KTP Calon Mempelai Laki-Laki, telah terbukti bahwa Calon Suami Anak para Pemohon **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5) dan

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan bernama **Aisah**, lahir tanggal 15 Maret 2002 (umur 17 tahun 10 bulan), karenanya saat ini **Aisah** belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan telah menerangkan pula bahwa **Aisah** anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa Ijazah yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Aisah**, lahir tanggal 15 Maret 2002 (umur 17 tahun 10 bulan) dan telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama, disamping itu juga menerangkan bahwa **Aisah** adalah anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) berupa Ijazah yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa Calon Suami Anak para Pemohon telah berusia umur 19 tahun 5 bulan), sehingga memenuhi syarat untuk menikah, dan telah menempuh pendidikan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara kedua calon mempelai saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Aisah binti Jukki** dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Aish binti Jukki** dengan **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil Hakim menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Aish binti Jukki** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Kholilurrahman bin Ah. Bajuri**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Bayu Mukti Darmawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan + PNBP | Rp370.000,00 |

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Pelaihari, 16 Januari 2020

Salinan sesuai aslinya,

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Laila

Hal. 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)